

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Implementasi kebijakan affirmative action 30% kuota terhadap keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD Kota Tasikmalaya pada pemilihan umum tahun 2019 sudah diberlakukan dan dijalankan oleh partai politik. Berdasarkan data pencalonan legislatif tahun 2019, kuota 30% minimal keterwakilan perempuan tersebut telah dicapai masing-masing partai politik dalam hal pendaftaran bakal calon legislatif dan penempatan calon perempuan di setiap daerah pemilihan. Akan tetapi, pencapaian afirmasi 30% tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal sampai pada tahap kursi pemenang, hal tersebut disebabkan karena sistem pemilu dan sistem kepartaian yang menempatkan perempuan hanya terbatas pada pemenuhan syarat untuk dapat mengikuti pemilu semata. Diketahui saat ini, partai yang berhasil mengusung perempuan diantaranya ialah Partai PPP dan PDI Perjuangan.
2. Pada indikator Ukuran dan tujuan yang termuat di dalam kebijakan affirmative action dengan sistem kuota 30% tersebut, secara substansi persentase 30% yang diberikan oleh pemerintah sudah memberikan kesempatan dan peluang untuk perempuan berkiprah di ranah politik. Namun kebijakan tersebut juga dinilai masih memiliki catatan dalam pengimplementasiannya. ketentuan yang termuat dalam Undang-undang pemilu terkait kebijakan afirmasi dengan jumlah 30% itu baru hanya sampai pada tahap daftar pencalonan di KPU dan tidak memuat ketentuan wajib 30% kursi untuk perempuan di DPRD, sehingga belum mencakup dan menjamin secara keseluruhan untuk mendukung penuh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
3. Sumber daya manusia kebijakan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan disini terletak pada partai politik yang memiliki peran untuk

melahirkan kandidat yang berkapabilitas, Berdasarkan data partisipasi perempuan pada pemilu 2019 memang cukup tinggi, namun kualitas dari bakal calon legislatif perempuan yang diusung oleh partai politik masih belum mencukupi kapasitas sebagai calon legislatif atau wakil rakyat. Hal tersebut dilihat dari tahapan penjurian yang dilakukan internal partai belum secara konkrit menyantumkan kriteria atau kualifikasi yang sebagaimana seharusnya termuat dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan untuk menjadi calon legislatif atau pemimpin di politik. Akan tetapi, secara prosedural penyaringan dan penyeleksian umumnya partai politik menggunakan cara yang hampir sama yakni penyaringan awal sebanyak 200% kemudian 140% hingga menjadi hasil akhirnya sebanyak 100% atau sekitar 45 anggota untuk kursi DPRD kota Tasikmalaya.

4. Pada indikator Komunikasi antar Organisasi dalam hal implementasi kebijakan 30% tersebut dilaksanakan oleh pihak KPUD kota Tasikmalaya bersama partai politik, bentuk komunikasi yang digunakan KPUD dalam menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kebijakan affirmative action yang dilaksanakan oleh partai politik dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 tersebut adalah bentuk komunikasi langsung dengan berkunjung langsung kepada kantor partai politik dan melakukan sosialisasi berupa imbauan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan yang memuat 30% kuota dalam tahapan proses administrasi pendaftaran di KPUD.
5. Karakteristik badan pelaksana pada implementasi kebijakan afirmasi ini yakni Lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah kota Tasikmalaya, karakteristik yang dimiliki KPUD sebagai lembaga yang memiliki peran untuk mensukseskan pemilu tersebut mampu menjalankan secara tegas dan disiplin berdasarkan yang termuat dalam regulasi yang ada, terutama pada terlaksananya kebijakan affirmative action 30% terhadap partai politik dalam memenuhi prasyaratnya sebagai peserta pemilu.
6. Indikator kondisi lingkungan politik, ekonomi dan sosial yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan 30% kuota perempuan di kota Tasikmalaya. Seperti pada kondisi ekonomi, yang berkaitan dengan

keuangan, dimana bagi caleg perempuan yang memiliki finansial rendah lebih rentan untuk tidak berani maju menjadi caleg di pemilu legislatif, hal tersebut diyakini bahwa untuk memasuki ranah politik harus mempersiapkan dan mempunyai modal untuk kampanye berpolitik yang cukup besar, terlebih dengan keadaan masyarakat yang bersifat matrealistik yang memilih caleg berdasarkan komisi yang disalurkan saat berkampanye. Kemudian kondisi sosial, budaya yang terikat dan perspektif masyarakat yang lebih condong kepada laki-laki membuat akses perempuan sulit untuk melangkah dan menyaingi laki-laki di dalam kompetisi politik.

7. Disposisi Implementor (Sikap para pelaksana) berkaitan dengan sikap yang dimiliki oleh partai politik, dalam hal ini partai sudah mampu memberikan dukungan dan keleluasaan terhadap perempuan untuk mengeksplor menjadi calon legislatif di DPRD pada tahun 2019, dengan membentuk sebuah komitmen yaitu menciptakan suatu lembaga atau organisasi khusus perempuan pada internal partai politik sebagai sayap untuk berpoliticnya perempuan ketika terjun di parlemen.
8. Hambatan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan sebesar 30% di lembaga legislatif kota Tasikmalaya disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi diantaranya : pertama faktor ekonomi, keterbatasan finansial yang dimiliki calon perempuan dengan kondisi anggaran politik yang cukup tinggi yang terjadi di kota Tasikmalaya menjadi para perempuan enggan untuk terlibat di dalam politik. Faktor yang kedua sosial, faktor sosial ini berkenaan dengan lingkungan masyarakat di kota Tasikmalaya yang masih menganut budaya patriarki yang dimana stigma laki-laki lebih dipercaya dalam hal memimpin sehingga hal tersebut membuat perempuan kurang memiliki rasa percaya diri untuk terlibat bagian dari legislatif. kemudian faktor yang terakhir ialah faktor politik yang berkaitan dengan sumber daya politik seperti pemilihan bakal calon legislatif yang di rasa partai masih belum benar-benar untuk mengupayakan dan mengawal perempuan masuk ke ranah politik yang hanya menyertakan perempuan sampai ke tahap pendaftaran calon legislatif saja.

5.2 Saran

Dengan ditemukannya beberapa kekurangan dan kelemahan dalam proses implementasi, kiranya perlu dilakukan pembenahan dan langkah-langkah penyempurnaan tindakan sehingga tujuan dari kebijakan affirmative action 30% kuota perempuan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Partai politik perlu merenungkan kembali untuk memformulasikan suatu pola atau sistem dalam hal perekrutan dan pendidikan kaderisasi politik terhadap pencalonan legislatif baik laki-laki maupun perempuan, hal tersebut dimaksudkan untuk memajukan kecakapan politik calon legislatif khususnya pada kandidat perempuan di kota Tasikmalaya, sehingga ketika pemilihan umum tiba partai politik bisa lebih siap dalam mencalonkan perempuan yang berkapasitas dan berkapabilitas yang baik, hingga kemudian ketika terpilihnya dapat menunjukkan keikutsertaan dan aksi yang konkrit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat.
2. Sebagai masyarakat yang masih menerapkan sistem patriarki, akan sulit bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam kancah politik. Oleh karena itu pemerintah dan organisasi atau komunitas perempuan yang ada di kota Tasikmalaya harus bekerja sama untuk menghapus diskriminasi gender dengan terus menyuarakan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek bidang kehidupan khususnya lembaga politik yaitu DPRD.